

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum bagi pelaku pengulangan tindak pidana korupsi yaitu dengan pemberian sanksi berdasarkan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana dalam penjelasan pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai suatu perbuatan “korupsi” dalam keadaan tertentu. Sanksi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) adalah hukuman mati, akan tetapi pada praktiknya belum pernah diterapkan hukuman mati terhadap pelaku pengulangan tindak pidana korupsi seperti yang telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (2). Seperti yang terjadi pada kasus pengulangan tindak pidana korupsi oleh mantan Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang diberikan hukuman dengan hanya terhadap perbedaan lama hukuman yang di jatuhnya, dimana pada kasus korupsi pertama Muhammad Tamzil pada tahun 2014 hanya di vonis 1 tahun 10 bulan Penjara, dan pada kasus korupsi kedua pada tahun 2019 Muhammad Tamzil divonis dengan hukuman penjara 8 tahun penjara.
2. Pelaku pengulangan tindak pidana korupsi dapat diberikan pemberatan pidana, seperti dalam hukum pidana pengulangan tindak pidana korupsi sendiri merupakan salah satu alasan pemberat dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelakunya. Dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pelaku pengulangan tindak pidana korupsi dapat diberikan pemberatan pidana yaitu dengan menambah

hukuman sepertiga dari hukuman maksimal, melakukan penyitaan aset dari pelaku pengulangan tindak pidana korupsi, dan memberikan hukuman mati sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5.2. Saran

Dari simpulan yang di rumuskan di atas, dengan itu terdapat saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Terhadap penerapan hukum pada pelaku pengulangan tindak pidana korupsi, sudah seharusnya para penegak hukum menerapkan aturan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentunya diharapkan dapat menekan angka tindak pidana korupsi serta memberikan efek jerat terhadap para pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana korupsi.
2. Terhadap pemberian hukuman maksimal kepada pelaku pengulangan tindak pidana korupsi, sebaiknya para penyelenggara negara baik Eksekutif maupun Legislatif untuk merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menambahkan Pasal-Pasal terkait dengan sanksi pemberatan pidana kepada pelaku pengulangan tindak pidana korupsi, beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pelaku pengulangan tindak pidana korupsi dapat diberikan hukuman yang maksimal, sehingga dapat adanya kepastian hukuman baik bagi penegak hukum maupun pelakunya.